

**SKRIPSI**

**PENETAPAN KEWAJIBAN NAFKAH TERHADAP ISTRI DAN  
ANAK – ANAK SEBAGAI AKIBAT DARI PUTUSAN  
CERAI TALAK BERDASARKAN PUTUSAN  
NOMOR 0785/Pdt.G/2017/PA.Sal**

**Oleh :**

**DENI PUTRA**  
**1610112061**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA ADAT DAN ISLAM  
(PK III)**



**Pembimbing :**

**Hj. Prof. Dr. Yaswirman, M.A  
Dr. Wetria Fauzi, S.H.,M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2020**

**PENETAPAN KEWAJIBAN NAFKAH TERHADAP ISTRI DAN ANAK –  
ANAK SEBAGAI AKIBAT DARI PUTUSAN CERAI TALAK  
BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 0785/Pdt.G/2017/PA.Sal**

(Deni Putra, 1610112061, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2020)

**ABSTRAK**

Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap istrinya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan istrinya. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari istri, Majelis Hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan istri untuk memenuhi nafkah pasca bercerai talak. Hakim telah mengabulkan nafkah iddah termohon dalam konvensi selaku pemohon dan menghukum pemohon untuk membayarkan semua tuntutan dalam konvensi yang tercantum dalam amar putusan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah: *Pertama*, bagaimana hubungan timbal balik antara putusnya perkawinan dengan hak dan kewajiban suami dan istri. *Kedua*, apa saja kewajiban suami terhadap istri dan anak-anak sebagai akibat cerai talak berdasarkan perkara nomor 0785/Pdt.G/2017/PA.Sal. *Ketiga*, bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan kewajiban suami membayar nafkah terhadap istri dan anak-anak berdasarkan putusan cerai talak nomor 0785/Pdt.G/2017/PA.Sal. Adapun tujuan penulisan dan melakukan penelitian ini antara lain adalah, untuk mengetahui bagaimana hubungan timbal balik antara putusnya perkawinan dengan hak dan kewajiban suami dan istri, untuk mengetahui apa saja kewajiban suami terhadap istri dan anak-anak sebagai akibat dari cerai talak, selain itu juga untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan kewajiban suami untuk membayar nafkah terhadap istri dan anak-anak. Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif, dimana dalam hal ini data bersumber dari putusan nomor 0785/Pdt.G/2017/PA.Sal dari Pengadilan Agama Salatiga dan Peraturan-peraturan terkait dengan masalah Perkawinan. Dari data data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa hubungan timbal balik antara suami dan istri pasca bercerai talak adalah tanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan dengan adanya perkawinan. Kewajiban mantan suami terhadap istri dan anak-anak adalah untuk membayarkan nafkah iddah kepada mantan istri dan bertanggung jawab atas nafkah anak sampai dia dewasa 21 tahun atau sudah menikah dan mampu untuk mengurus hidupnya sendiri. Selain itu juga prosedur pelaksanaan putusan hakim dan segala pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menetapkan kewajiban membayar nafkah terhadap istri dan anak-anaknya. Dan jika pihak suami tidak melaksanakan amar putusan hakim yang telah ditetapkan kepadanya, maka pihak istri dapat mengajukan gugatan sita eksekusi terhadap mantan suaminya agar dari hasil sitaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan nafkah iddah dan anak-anak yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim.